



PUTUSAN
Nomor 90 PK/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JOHANES HARTONO, bertempat tinggal di Komplek Pertokoan Comal Indah Blok A Nomor 11, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, sekarang berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30 Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat/Terbanding;

L a w a n

- I. **AGUS SETYADI**, bertempat tinggal di Kelurahan Purwoharjo RT.04 RW,04, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
 - II. **GIAM alias GIAN KIEM SIN**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Nomor 1, Kelurahan Sampangan RT 06 RW 04, Kecamatan Pekalongan Timur, Kabupaten Pekalongan;
 - III. **RATNA YANTI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Kelurahan Mulyoharjo Rt 01 RW 05, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Para Penggugat I dan II, III/
Para Pembanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/Pdt/2004 tanggal 24 Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Para Penggugat I dan II, III/Para Pembanding dan Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2001 sekitar pukul 13.30 WIB telah terjadi kebakaran di Komplek Pertokoan Comal Indah, Kelurahan



Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;

2. Bahwa kebakaran tersebut mengakibatkan musnahnya harta benda dan rusaknya bangunan milik para Penggugat, antara lain:
 - Bangunan Ruko (lantai I dan lantai II), tempat usaha Toko Roti/makanan/kebutuhan pokok " GLORY " milik Agus Setyadi (Penggugat I);
 - Bangunan Ruko (lantai II) tempat usaha Toko Sepeda " PRIMA " milik Giam alias Gian Kiem Sin (Penggugat II);
 - Bangunan Ruko (lantai II) tempat usaha dan Kantor BPR " Hidup Selera Maju " milik Ratna Yanti (Penggugat III);
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang tertuang dalam berita acara Nomor 391/FKK/II/2001 tertanggal 23 Juli 2001 menyimpulkan:

Bahwa lokasi sumber api pertama kebakaran berasal dari dalam bangunan ruko/sepeda HTN lantai 2 pada ruang di sebelah Timur dekat dinding Utara;
4. Bahwa bangunan Ruko/Toko sepeda HTN yang terletak di Komplek pertokoan Comal Indah Blok A Nomor 11 dimana sumber api penyebab kebakaran pertama kali berasal adalah milik Johannes Hartono (Tergugat);
5. Bahwa dalam ruangan lantai dua bangunan ruko milik Tergugat terdapat meja tempat peribadatan yang di bawahnya terdapat beberapa peralatan lampu minyak tanah sedangkan didekatnya terdapat pula tumpukan buku-buku, kasur busa, tumpukan pakaian, dan atau bahan mudah terbakar sehingga menyebabkan api berkembang dengan cepat dan membakar bangunan ruko milik Tergugat dan selanjutnya ruko milik para Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sebagai pemilik toko sepeda HTN dan penghuni bangunan ruko dimana awal mula api berasal, bertindak lalai dan kurang hati-hati, meletakkan tumpukan buku, kasur busa, pakaian atau barang mudah terbakar didekat sumber api (peralatan lampu minyak tanah) yang di atasnya terdapat meja tempat peribadatan, serta meninggalkan ruangan dalam keadaan kosong padahal patut diketahuinya bahwa hal itu dapat menimbulkan kebakaran serta tidak mengambil tindakan pencegahan akan hal tersebut;
7. Bahwa akibat hal di atas api berkembang cepat menyebabkan ikut terbakarnya bangunan ruko beserta isinya milik Para Penggugat yang letaknya berdekatan dengan sumber api (bangunan lantai dua ruko milik Tergugat);
8. Bahwa perbuatan Tergugat di atas adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil pada Para Penggugat berupa terbakarnya bangunan dan musnahnya barang-barang



yang ada dalam ruko milik Para Penggugat yang ikut terbakar, selain itu sejak terjadinya kebakaran tersebut Para Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki bangunan ruko dan juga kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh setiap harinya;

9. Bahwa kerugian materiil berupa terbakarnya bangunan ruko beserta isinya serta biaya perbaikan bangunan ruko yang diderita oleh Para Penggugat akibat turut terbakarnya ruko apabila ditaksir adalah sebagai berikut:

I. Penggugat I, keseluruhan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp924,890.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

A. KERUGIAN MATERIIL.

1. Aset Usaha:

- Bahan-bahan makan	Rp 65.250.000,00
- Bahan-bahan minuman	Rp 64.000.000,00
- Bahan-bahan kebutuhan pokok	Rp 21.500.000,00
- Rokok-rokok	Rp 15.000.000,00
- Alat-alat tulis/ <i>stationary</i>	Rp 10.000.000,00
- Bahan + Pakaian jadi/ <i>fashion</i>	Rp 16.500.000,00
- Kosmetik	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Total	Rp202.250.000,00

2. Perlengkapan Usaha:

- 1 set komputer merk Acer	Rp 3.250.000,00
- 1 buah printer merk Epson LX-800	Rp 800.000,00
- 4 buah almari alumunium	Rp 800.000,00
- 4 buah rak alumunium	Rp 400.000,00
- 4 buah rak kayu	Rp 200.000,00
- Lampu penerangan/alat kelistrikan	Rp 1.850.000,00
- 1set toples manisan impor	Rp 1.600.000,00
- 1 set toples kue kering alumunium	Rp 2.000.000,00
- 2 buah buku resep memasak	Rp 350.000,00
- 6 buah buku membuat kue-kue	Rp 240.000,00
- 2 buah buku membuat kue tart	Rp 100.000,00
- 2 buah kompor gas merk Rinnai	Rp 900.000,00
- 2 buah tabung gas LPG	Rp 600.000,00
- 1 buah kompor gas oven	Rp 4.000.000,00
- seperangkat alat memasak import	Rp 7.500.000,00
- 1 set peralatan dapur	Rp 750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah panci presto	Rp 1.200.000,00
- 4 buah <i>safety lamp national</i>	<u>Rp 1.000.000,00</u>
Total	Rp27.540.000,00

3. Perlengkapan pribadi:

- 2 buah jam tangan	Rp 2.000.000,00
- 4 buah tas pesta (<i>import</i>)	Rp 1.500.000,00
- 2 buah jaket kulit (<i>import</i>)	Rp 850.000,00
- 2 buah dompet	Rp 300.000,00
- 6 pasang sepatu pesta	Rp 1.000.000,00
- 5 pasang sandal	Rp 750.000,00
- Pakaian-pakaian	Rp 8.550.000,00
- Macam-macam perhiasan	Rp25.000.000,00
- Seperangkat kosmetik + <i>fashion</i>	<u>Rp 2.250.000,00</u>
Total	Rp42.200.000,00

4. Perlengkapan rumah tangga:

- 1 set AC Window merk Toshiba	Rp 2.000.000,00
- 2 set AC Split merk National	Rp 8.000.000,00
- 1 buah lemari es besar merk Sharp	Rp 3.500.000,00
- 1 buah lemari es kecil merk Sharp	Rp 600.000,00
- 1 buah lemari es/freezer Sharp	Rp 2.000.000,00
- 1 buah pompa air/merk Sanyo	Rp 450.000,00
- 1 buah setrika listrik National	Rp 300.000,00
- 2 buah pemanggang roti listrik	Rp 500.000,00
- 1 buah mesin cuci merk Sanyo	Rp 1.250.000,00
- 2 buah televisi 20 <i>inch</i> merk Sony	Rp 4.700.000,00
- 1 buah televisi 29 <i>inch</i> merk Sony	Rp 6.500.000,00
- 1 buah handycam merk Sony	Rp 2.200.000,00
- 1 buah kamera Kodak	Rp 450.000,00
- 2 buah tape Compo merk Sony	Rp 750.000,00
- 1 set VCD + Speaket active Panasonic	Rp 3.000.000,00
- 2 buah rak kaset VCD	Rp 150.000,00
- 150 buah kaset VCD	Rp 1.500.000,00
- 1 buah Nintendo Player	Rp 350.000,00
- 20 buah kaset Nintendo	Rp 1.000.000,00
- 1 buah Play Station Sony	Rp 1.500.000,00
- 1 buah antena parabola + receiver	Rp 4.000.000,00
- 2 buah electric fan/kipas angin Maspion	Rp 350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Dispenser	Rp 300.000,00
- 1 buah magic jar merk Yongma	Rp 250.000,00
- 1 buah <i>rice cooker</i>	Rp 500.000,00
- 3 buah <i>handphone</i> merk Ericson, Nokia	Rp 9.000.000,00
- 3 buah pesawat telepon	Rp 350.000,00
- 2 buah <i>hair dryer</i> National	Rp 150.000,00
- 1 buah bor listrik	Rp 450.000,00
- 1 buah lukisan + hiasan dinding	Rp 1.000.000,00
- 1 buah lampu antik	Rp 800.000,00
- Seperangkat alat <i>fitness</i>	Rp 10.000.000,00
- Meja jati + aquarium dan isinya	Rp 3.500.000,00
- 1 buah sepeda RRC	Rp 350.000,00
- 2 buah sepeda Federal	Rp 1.700.000,00
- Onderdil sepeda motor pribadi	Rp 4.000.000,00
- Onderdil mobil truck pribadi	Rp 6.000.000,00
- Sanitary	<u>Rp 1.500.000,00</u>
Total	Rp 87.150.000,00

5. Perabotan:

- 1 buah lemari dapur duco	Rp 800.000,00
- 1 buah tangga alumunium	Rp 200.000,00
- 1 buah almari duco	Rp 3.500.000,00
- 1 buah tempat tidur duco	Rp 6.500.000,00
- 1 set toilet duco	Rp 2.500.000,00
- 1 set meja kursi tamu	Rp 3.750.000,00
- buah meja makan	Rp 2.000.000,00
- 1 buah buffet	Rp 4.500.000,00
- 1 buah meja antik	Rp 1.000.000,00
- 3 buah meja antik jati	Rp 3.500.000,00
- 2 buah meja belajar	Rp 800.000,00
- 4 buah almari pakaian	Rp 1.600.000,00
- 10 buah kursi plastik	<u>Rp 100.000,00</u>
Total	Rp 30.750.000,00

6. Bangunan	Rp150.000.000,00
7. Uang tunai	Rp 30.000.000,00
8. Biaya pengurusan surat-surat penting	Rp 5.000.000,00
9. Biaya perbaikan bangunan ruko	<u>Rp150.000.000,00</u>
Total kerugian materiil	Rp724.890.000,00



B. Kerugian Immateriil.

1. Dokumen + surat-surat penting, meliputi:

- 2 buah album foto pernikahan.
- BPKB truck Mitsubishi H 9652 B;
- BPKB sepeda motor Yamaha G 3837 RD;
- BPKB sepeda motor Honda G 5379 DD;
- Akte Kewarganegaraan RI;
- 4 buah Akta Kelahiran;

II. Penggugat II, keseluruhan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp615.535.000,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

A. Kerugian Materiil.

1. Bangunan	Rp 75.000.000,00	
2. 60 spd Polygon Siere	@ Rp 100.000,00	Rp 45.000.000,00
3. 9 spd Polygon Evolution	@ Rp 1.100.000,00	Rp 9.900.000,00
4. 15 spd Polygon Unitoga	@ Rp 850.000,00	Rp 12.750.000,00
5. 11 spd Wimcycle Xstream	@ Rp 950.000,00	Rp 10.450.000,00
6. 20 spd Wimcycle Vector	@ Rp 600.000,00	Rp 12.000.000,00
7. 8 spd Wimcycle Shockwave	@ Rp 850.000,00	Rp 6.800.000,00
8. 16 spd Wimcycle Metalizer	@ Rp 325.000,00	Rp 5.200.000,00
9. 15 spd Wimcycle Bulldog	@ Rp 325.000,00	Rp 4.875.000,00
10. 20 spd Wimcycle Roadstram	@ Rp 325.000,00	Rp 6.700.000,00
11. 12 spd Wimcycle Dalmation	@ Rp 290.000,00	Rp 3.480.000,00
12. 6 spd Wimcycle Agresor	@ Rp 280.000,00	Rp 1.680.000,00
13. 13 spd Wimcycle Ninja	@ Rp 950.000,00	Rp 6.500.000,00
14. 25 spd Jengki Phoenix 26	@ Rp 500.000,00	Rp 12.500.000,00
15. 60 spd Mini Phoenix 24	@ Rp 450.000,00	Rp 27.000.000,00
16. 20 spd Mini Shimano 26	@ Rp 650.000,00	Rp 13.000.000,00
17. 15 spd Mini Shimano 24	@ Rp 450.000,00	Rp 6.750.000,00
18. 15 spd Siroco 24	@ Rp 440.000,00	Rp 6.600.000,00
19. 20 spd Jemboly	@ Rp 440.000,00	Rp 8.800.000,00
20. 30 spd Phoenix 906	@ Rp 470.000,00	Rp 4.100.000,00
21. 25 spd Phoenix 20	@ Rp 470.000,00	Rp 11.750.000,00
22. 15 spd Evergreen	@ Rp 450.000,00	Rp 6.750.000,00
23. 20 spd BMX Macth	@ Rp 490.000,00	Rp 9.800.000,00
24. 10 spd BMX Technology	@ Rp 575.000,00	Rp 5.750.000,00
25. 15 spd BMX Supernova	@ Rp 400.000,00	Rp 6.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.10 spd BMX Stalion	@ Rp	200.000,00	Rp	2.000.000,00
27.10 spd BMX Millenium	@ Rp	280.000,00	Rp	2.800.000,00
28.60 spd Mini 16 Subaru	@ Rp	155.000,00	Rp	9.300.000,00
29.70 spd Mini 16 Oscar	@ Rp	135.000,00	Rp	9.450.000,00
30.35 spd Mini 16 Stalion	@ Rp	125.000,00	Rp	4.375.000,00
31.25 spd Mini 16 Girvin	@ Rp	120.000,00	Rp	3.000.000,00
32.20 spd BMX Girvin	@ Rp	190.000,00	Rp	3.800.000,00
33.15 spd BMX Evergreen	@ Rp	370.000,00	Rp	5.550.000,00
34.15 Dames 28 Phoenix	@ Rp	600.000,00	Rp	9.000.000,00
35. 20 St. pelek becak	@ Rp	55.000,00	Rp	1.100.000,00
36. 30 st. pelek Jengki	@ Rp	38.000,00	Rp	1.140.000,00
37. 20 st. pelek Mini	@ Rp	35.000,00	Rp	700.000,00
38. 15 st. pelek BMX	@ Rp	30.000,00	Rp	450.000,00
39. 30 st pelek 28 Araya	@ Rp	47.000,00	Rp	1.410.000,00
40. 300 ban luar 26 Swallow	@ Rp	12.000,00	Rp	3.600.000,00
41.50 ban luar 28 Swallow	@ Rp	13.000,00	Rp	650.000,00
42.150 ban luar 24 Swallow	@ Rp	13.000,00	Rp	1.950.000,00
43.200 ban luar MTB Swallow	@ Rp	14.000,00	Rp	2.800.000,00
44.75 ban luar 20	@ Rp	11.000,00	Rp	825.000,00
45. Biaya kontrak lahan			Rp	7.500.000,00
46. Onder sepeda lainnya			Rp	<u>15.000.000,00</u>

Total kerugian Rp415.535.000,00

B. Kerugian Immateriil

Total kerugian Rp200.000.000,00
Rp615.535.000,00

III. Penggugat III, keseluruhan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp416.225.000,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

A. Kerugian Materiil.

1. 2 buah mesin ketik manual merk Brother	Rp	1.250.000,00
2. 1 buah kipas angin	Rp	200.000,00
3. 1 buah kursi pimpinan	Rp	1.500.000,00
4. 1 buah almari	Rp	2.100.000,00
5. 1 set sofa tempat duduk	Rp	2.000.000,00
6. 1 set meja dan kursi	Rp	2.000.000,00
7. 1 buah almari arsip	Rp	2.250.000,00
8. 4 buah whiteboard	Rp	250.000,00
9. 1 buah westafel	Rp	350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 buah kompor merk Butterfly	Rp 75.000,00
11. Seperangkat alat dapur + pecah belah	Rp 350.000,00
12. 1 buah pesawat telepon	Rp 250.000,00
13. 1 buah pesawat air phone	Rp 150.000,00
14. 250 lembar materai @ 6000	Rp 1.500.000,00
15. Kaca depan kantor	Rp 2.000.000,00
16. Bangunan lantai II	Rp130.000.000,00
17. Bangunan lantai I	<u>Rp 70.000.000,00</u>
Total	Rp216.225.000,00

B. Kerugian Immateriil

1. Arsip dan surat penting Bank
2. Voucher tabungan
3. SPK kredit
4. Psikologi/moral

Total Rp200.000.000,00

Jumlah Total Rp416.225.000,00

10. Bahwa jumlah keseluruhan kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat I, kerugian materiil sebesar Rp724.890.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Total kerugian : Rp924.890.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Penggugat II, kerugian materiil sebesar Rp415.535.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Total kerugian: Rp615.535.000,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat III, kerugian materiil sebesar Rp216.225.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Total kerugian: Rp416.225.000,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

11. Bahwa selain akibat ikut terbakarnya bangunan ruko beserta isinya para Penggugat juga mengalami kerugian berupa kehilangan keuntungan/ penghasilan yang seharusnya diterima karena para Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya, sebagai berikut:



- I. Penggugat I, omzet per hari bersih Rp300.000,00 x 142 hari = Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- II. Penggugat II, omzet per hari bersih Rp250.000,00 x 81 hari = Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Penggugat III, omzet dan transaksi per hari Rp1.000.000,00 x 1 hari = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
12. Bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang disebabkan atau berasal dari barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (dalam hal ini bangunan ruko, di mana awal mula terjadinya kebakaran akibat nyala api yang berasal dari bangunan lantai dua milik Tergugat);
13. Bahwa karena api berasal dari bangunan ruko milik Tergugat maka apa yang terjadi dan berasal dari bangunan itu dan menyebabkan kerugian pada orang lain maka mewajibkan Tergugat untuk bertanggung jawab karenanya perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa para Penggugat telah berkali-kali menempuh jalan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap pada pendiriannya;
15. Bahwa untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum maka para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pemalang;
16. Bahwa untuk menjamin gugatan sampai pada pelaksanaan putusan dan mencegah agar masalah ini tidak menjadi rumit dan berbelit-belit, maka para Penggugat mohon Sita Jaminan atas harta milik Tergugat yang berupa:
 1. Sebuah bangunan ruko yang terletak di Kompleks Pertokoan Comal Indah, Blok A Nomor 11, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, SHM Nomor 1842, Gambar Situasi Nomor 846/1991, atas nama Johannes Hartono, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Bangunan ruko Bank Umum Nasional;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Bangunan ruko milik Agus Setyadi;
 - Sebelah Barat : Bangunan ruko milik Hartono;
 2. Sebuah bangunan ruko yang terletak di Kompleks Pertokoan Comal Indah, Blok G Nomor 8, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, SHM, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Ruko milik Lak Nio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Bangunan Kantor Primkopabri;
- 3. Sebuah bangunan ruko yang terletak di Kompleks Pertokoan Comal Indah, Blok F Nomor 7, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, SHM, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Bangunan ex Bank Umum Nasional;
 - Sebelah Timur : Ruko milik Agus Setyadi, Gian Kim Sien, BPR ;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Ruko milik Chi Kwat Hoen;
- 4. Sebuah tanah darat yang terletak di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, SHM Nomor 1949, Gambar Situasi Nomor 3295/1991, seluas 1.163 m² (seribu seratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama Johannes Hartono, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Taufiq;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ali;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik BPP;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Abdul Azis;
- 5. Sebuah tanah darat yang terletak di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, SHM Nomor 2980, Gambar Situasi Nomor 00098/PWHJ/1999, seluas 1.268 m² (seribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama Johannes Hartono, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Tanto;
 - Sebelah Timur : Bantaran ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Rasidi;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Maryati;
- 6. Sebuah tanah darat yang terletak di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, SHM Nomor 2980, Gambar Situasi Nomor 00098/PWHJ/1999, seluas 1.268 m² (seribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama Johannes Hartono, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Rasidi;
 - Sebelah Timur : Bantaran ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sujino;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 7. Sebuah tanah darat yang terletak di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, SHM Nomor 2982, Gambar Situasi Nomor 00099/PWHJ/1999, seluas 1.295 m² (seribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Johannes Hartono, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Rasidi;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Bantaran ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sujino;
- Sebelah Barat : Jalan;

8. Sebuah tanah darat yang terletak di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, SHM Nomor 2983, Gambar Situasi Nomor 00100/PWHJ/1999, seluas 1.170 m² (seribu seratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Johannes Hartono, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Sujino;
- Sebelah Timur : Bantaran;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Gunadi;
- Sebelah Barat : Jalan;

17. Bahwa apabila Tergugat tidak mampu dan tidak mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh karena perbuatannya kepada Para Penggugat, maka Tergugat harus menyerahkan keseluruhan tanah-tanah tersebut di atas milik Tergugat kepada para Penggugat sebagai ganti rugi ;

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada permohonan banding, *verzet* atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah melawan hukum dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil akibat terbakar dan musnahnya barang-barang milik para Penggugat secara tunai dan langsung kepada para Penggugat yaitu sebagai berikut:
 - Penggugat I, kerugian materiil sebesar Rp724.890.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Total kerugian: Rp924.890.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II, kerugian materiil sebesar Rp415.535.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Total kerugian: Rp615.535.000,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat III, kerugian materiil sebesar Rp216.225.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Total kerugian Rp416.225.000,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 4. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh para Penggugat secara tunai dan langsung kepada Para Penggugat yaitu sebagai berikut:
 - Penggugat I, omzet per hari bersih Rp300.000,00 x 142 hari = Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Penggugat II, omzet per hari bersih Rp250.000,- x 81 hari = Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Penggugat III, omzet dan transaksi per hari Rp1.000.000,00 x 1 hari = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
- 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh tanah hak miliknya tersebut pada gugatan (angka 16.1 sampai dengan 16.8) kepada para Penggugat sebagai ganti rugi apabila Tergugat tidak mampu dan tidak mengganti kerugian;
- 7. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan walau ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dari Tergugat;
- 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini kepada para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;
SUBSIDAIR:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah memberikan Putusan Nomor 25/PDT.G/2001/PN.PML. tanggal 4 Maret 2002 yang amarnya sebagai berikut:

 - Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang untuk segera diangkat;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp682.500,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 441/PDT/2002/PT.SMG. tanggal 23 Januari 2003 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I dan II/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal 4 Maret 2002 / Nomor 25/Pdt.G/2001/PN.Pml. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II/Pembanding dan Penggugat III/Ikut Terbanding untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding adalah melawan hukum dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti kerugian materiil akibat terbakar dan musnahnya barang-barang milik Penggugat I dan II/Pembanding dan Penggugat III/Ikut Terbanding secara tunai dan langsung kepada Penggugat I dan II/Pembanding dan Penggugat III/Ikut Terbanding yaitu sebagai berikut:

I. Penggugat I/Pembanding kerugian materiil sebesar	Rp 724.890.000,00
II. Penggugat II/Pembanding kerugian materiil sebesar	Rp 415.535.000,00
III. Penggugat III/Ikut Terbanding kerugian materiil sebesar	<u>Rp 216.225.000,00</u>
Jumlah	Rp1.356.650.000,00

- Menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal 22 November 2001 No.25/Pdt.G/BA/2001/PN.Pml. dinyatakan sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat I dan II/Pembanding dan Penggugat III/Ikut Terbanding untuk yang selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp682.500,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Pdt/2004 tanggal 24 Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Johanes Hartono tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/Pdt/2004 tanggal 24 Januari 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 April 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Pdt.G/2001/PN.Pml. Nomor 44/Pdt/2002/PT.Smg. Nomor 93 K/Pdt/2004 Nomor 01/Pdt.PK/2014/PN.Pml. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat II/Pembanding, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat II/ Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Tentang *Judex Facti* dan *Judex Juris* salah atau keliru dalam menerapkan hukum:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 4 Maret 2002 Nomor 25/Pdt.G/2001/PN.Pml sudah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukumnya, dan sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya masyarakat Pemalang – Jawa Tengah sehingga putusan tersebut patut untuk dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan kembali;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Januari 2003 Nomor 441/Pdt/2002/PT.Smg *juncto* putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Januari 2006 Nomor 93 KIPdt/2004 jelas-jelas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya masyarakat di Pemalang — Jawa Tengah, karena terdapat kesalahan atau kekhilafan Hakim mengenai penerapan hukumnya, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah salah atau keliru dalam menerapkan Hukumnya;

3. Bahwa disamping itu menurut keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat atau saksi dari Tergugat maupun alat bukti tidak dapat menyimpulkan kalau Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Januari 2003 Nomor 441/ Pdt/ 2002/PT.Smg *juncto* putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Januari 2006 Nomor 93 K/Pdt/2004 terlalu premature dan wajib untuk dibatalkan;
4. Bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama Komariah binti Komsin yang menerangkan katanya Tina (pembantu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Terbanding) asal api dari anaknya Hartono yang bermain korek api, padahal sebelum kejadian sampai kejadian itu terjadi anaknya Johannes Hartono yang paling kecil yang berama Gelvi Marike Von Hartono beserta Ngasiah (Pengasuh) dan saksi Dwinarni ada di luar ruko kurang lebih 75m dari lokasi kebakaran sedang bermain, Tina sendiri merupakan penderita tuna rungu dan terganggu kejiwaannya bahkan di jadikan saksi di Polres Pemalang pun ditolak oleh Penyidik untuk itu tidaklah benar bahwa sumber api bersal dan anaknya Hartono main korek api, Tina sendiri menerangkan bahwa dia tidak pernah ditanyai hal tersebut oleh Komariah ini merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang di ketahui seteh perkaranya diputus;
5. Bahwa ternyata perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/ Terbanding tidaklah dapat dikatakan telah melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan (lihat keterangan saksi dan bukti yang diajukan di muka persidangan), sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 4 Maret 2002 Nomor 25/Pdt.G/2001/PN.Pml wajib untuk dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali;
6. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak ditaksir oleh suatu lembaga independent maka kerugian yang demikian tidak bisa dipertanggungjawabkan dimuka hukum;
7. Bahwa menurut hasil laboratorium forensic POLRI Cabang Semarang tidak dapat menyimpulkan kalau sumber api adalah dan perbuatan

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt/2015



Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Terbanding namun lebih condong kalau melainkan sumber api adalah merupakan musibah yang tidak dapat diduga — duga atau *overmacht*, sehingga bukti dan hasil laboratorium tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tertanggal 18 Agustus 2014 dan jawaban atas memori peninjauan kembali tertanggal 10 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan maupun kekeliruan nyata hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa selain itu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 ternyata terbit setelah berakhirnya pemeriksaan perkara *a quo* oleh *Judex Facti*, sehingga bukan merupakan bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa dengan demikian maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JOHANES HARTONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JOHANES HARTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)